

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Perbandingan Sanksi bagi Pelaku Judi Online dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Umum

Tindak pidana judi online merupakan peristiwa hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kejadian ini tidak hanya menyentuh masyarakat sipil, tetapi juga merambah ke lingkungan institusi negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda karena subjek hukum yang terlibat tunduk pada sistem hukum yang tidak sama. Peradilan umum mengatur judi online sebagai tindak pidana yang merugikan ketertiban masyarakat, sedangkan hukum disiplin militer memandangnya sebagai pelanggaran terhadap nilai keprajuritan dan kedisiplinan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam kedua sistem menjadi penting untuk melihat efektivitas penegakan hukum terhadap judi online.

1. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online dalam Sistem Peradilan Umum

Berdasarkan sistem peradilan umum, judi online dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma pidana nasional. Pengaturannya tidak berdiri dalam satu peraturan tunggal, melainkan tersebar dalam KUHP lama, KUHP 2023, dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹ Kerangka ini menunjukkan bahwa negara memandang perjudian sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan moral yang luas. Pendekatan hukum pidana umum menitikberatkan pada aspek represif melalui pemidanaan penjara dan denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perjudian yang semakin mudah diakses.

KUHP lama mengatur perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang menitikberatkan pada perbuatan menawarkan, menyediakan, atau turut serta dalam kegiatan perjudian. Meskipun pasal-pasal tersebut disusun dalam kasus perjudian konvensional, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa ketentuan ini tetap digunakan untuk menjerat pelaku judi online. Penafsiran dilakukan dengan menyesuaikan unsur perbuatan terhadap sarana elektronik yang digunakan. Ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana penjara dan denda, dengan tingkat berat yang bergantung pada peran pelaku dalam aktivitas perjudian tersebut.²²

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 memberikan penegasan kembali terhadap larangan perjudian. Ketentuan baru mengakomodasi realitas kejahatan modern dengan merumuskan sanksi yang lebih sistematis dan terukur. Judi tanpa izin, termasuk yang dilakukan

²¹ Hermansyah, *et. al.*, “**Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia dan Yurisdiksi Lintas Batas**”, *Jurnal Analisis Hukum dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 5

²² Arif Rahman Hakim, “**Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Relevansinya terhadap Perjudian Modern**”, *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 2/2024, hlm. 112

melalui media elektronik, dipandang sebagai perbuatan pidana dengan ancaman penjara dan denda yang relatif lebih berat.²³ Pengaturan ini mencerminkan sikap negara yang semakin tegas dalam memberantas praktik perjudian. Kehadiran KUHP 2023 diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku judi online.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melengkapi pengaturan tersebut dengan menitikberatkan pada penggunaan media elektronik. Larangan untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian menempatkan internet sebagai objek pengawasan hukum pidana. Ancaman pidana dalam UU ITE relatif tinggi dan diarahkan untuk memutus rantai penyebaran konten perjudian.²⁴ Penegakan pasal ini sering dikombinasikan dengan ketentuan KUHP untuk menjangkau seluruh aspek perbuatan.

Penerapan ketentuan tersebut terlihat dalam kasus seorang warga sipil yang ditangkap karena mengelola situs judi online. Aparat penegak hukum menemukan bukti transaksi elektronik serta aliran dana yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa sebagai pengelola. Proses persidangan dilakukan di pengadilan negeri dengan dakwaan

²³ Muhammad Dani Ramadhan, “**Analisis Hukum terhadap Regulasi Judi Online di Indonesia: Telaah Pasal 303 KUHP dan UU ITE**”, *Jurnal Hukum IBLAM*, Vol. 5, No. 1/2024, hlm. 89

²⁴ Asep Saripudin, “**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**”, *Advokasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2/2025, hlm. 210

menggunakan pasal perjudian dalam KUHP dan ketentuan UU ITE. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan masyarakat luas. Kasus ini mencerminkan bagaimana sistem peradilan umum menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek jera.

Efektivitas efek jera dalam peradilan umum sangat bergantung pada beratnya sanksi dan konsistensi penegakan hukum. Pidana penjara dan denda bersifat represif dan umumnya dirasakan setelah proses hukum selesai dijalani. Jarak waktu antara perbuatan dan konsekuensi hukum sering kali membuat efek pencegahan tidak langsung terasa. Kondisi ini membuka peluang bagi sebagian pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan umum tetap berfungsi sebagai sarana penegakan ketertiban hukum publik. Fokusnya terletak pada perlindungan masyarakat secara luas.

2. Pengaturan Judi Online dalam Sistem Hukum Disiplin Militer

Berbeda dengan masyarakat sipil, prajurit TNI tunduk pada sistem hukum khusus yang menekankan disiplin dan kepatuhan terhadap norma keprajuritan. Judi online dalam lingkungan militer dipandang sebagai perilaku yang dapat merusak profesionalisme dan kesiapan operasional. Larangan terhadap perjudian tidak hanya bersumber dari hukum pidana, tetapi juga dari hukum disiplin militer serta kebijakan internal TNI. Kerangka ini menunjukkan bahwa perilaku prajurit dinilai tidak hanya dari

aspek legalitas, tetapi juga dari etika dan tanggung jawab institusional. Disiplin menjadi nilai utama yang dijaga secara ketat.

Kebijakan internal TNI, seperti peraturan Panglima dan telegram pimpinan, secara tegas melarang prajurit terlibat dalam judi online. Larangan ini dilandasi oleh pandangan bahwa judi dapat menimbulkan ketergantungan, masalah finansial, dan gangguan psikologis. Dampak tersebut berpotensi memengaruhi kinerja prajurit dan stabilitas satuan.²⁵ Oleh karena itu, penindakan dilakukan secara cepat melalui mekanisme internal.

Sanksi dalam hukum disiplin militer bersifat berlapis dan kontekstual. Pelanggaran dapat dikenai hukuman disiplin ringan hingga sanksi administratif berat seperti penurunan pangkat atau pemberhentian. Dalam kondisi tertentu, prajurit juga dapat diproses melalui peradilan militer apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada kebebasan individu, tetapi juga pada karier dan kehormatan sebagai prajurit.

Kasus seorang prajurit TNI yang terbukti aktif bermain judi online menunjukkan penerapan sistem ini. Pemeriksaan internal menemukan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara berulang dan berdampak pada kedisiplinan. Proses penanganan dimulai dari penegakan disiplin oleh atasan satuan, kemudian dilanjutkan oleh Polisi Militer. Prajurit tersebut

²⁵ Lihat Anonim, “**Sanksi Tegas terhadap Prajurit TNI Terlibat Judi Online**” dalam <https://majalah.tni.mil.id>, diakses tgl. 28 Desember 2025

dijatuhi hukuman penahanan disiplin dan sanksi administratif yang memengaruhi kelanjutan kariernya.²⁶ Kasus ini menggambarkan bahwa judi online dipandang sebagai pelanggaran serius meskipun tidak selalu berujung pada pidana penjara.

Pendekatan disiplin militer menghasilkan efek jera yang bersifat langsung dan personal. Ancaman terhadap status, karier, dan kehormatan sering kali dirasakan lebih berat dibanding pidana penjara. Konsekuensi tersebut menciptakan tekanan psikologis yang kuat bagi prajurit. Sistem ini menempatkan kepatuhan sebagai bagian dari identitas profesional. Efek jera dibangun melalui kombinasi sanksi hukum dan sanksi institusional.

3. Perbandingan Karakter Sanksi dan Efek Jera

Perbandingan antara sistem peradilan umum dan disiplin militer menunjukkan perbedaan pendekatan yang mendasar. Peradilan umum bekerja dalam kerangka normatif yang bersifat universal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sanksi dirancang untuk menghukum pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Disiplin militer bekerja dalam kerangka institusional yang melekat pada struktur organisasi. Sanksi dimaknai sebagai alat menjaga moral, kehormatan, dan kesiapan institusi.²⁷

²⁶ Lihat Anonim, “**Bahaya Judi Online: Ancaman Nyata bagi Prajurit TNI dan Masa Depan Mereka**” dalam <https://rspauhardjolukito.go.id>, diakses tgl. 28 Desember 2025

²⁷ A. Mirozul, “**Peran Ankum dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI**”, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 2, No. 3/2024, hlm. 221

Efek jera dalam disiplin militer cenderung lebih cepat terasa karena konsekuensinya langsung menyentuh kehidupan profesional prajurit. Peradilan umum memiliki jangkauan sosial yang lebih luas, tetapi efeknya sering bersifat jangka menengah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki tujuan yang sama, namun menggunakan instrumen yang berbeda. Pemidanaan umum menekankan keadilan publik, sedangkan disiplin militer menekankan ketertiban internal. Perbandingan ini menegaskan pentingnya konteks subjek hukum dalam penentuan sanksi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka berikut tabel yang dapat penulis sajikan:

ASPEK PERBEDAAN	HUKUM PIDANA UMUM (PERADILAN UMUM)	HUKUM DISIPLIN MILITER
Subjek Hukum	Masyarakat sipil (umum)	Prajurit TNI
Pandangan terhadap Judi Online	Tindak pidana yang merugikan ketertiban masyarakat	Pelanggaran disiplin dan nilai keprajuritan
Dasar Hukum	KUHP lama (Pasal 303, 303 bis), KUHP 2023, UU ITE	UU Disiplin Militer, peraturan internal TNI (Perpang, telegram)
Pendekatan Hukum	Represif (pidanaaan)	Disiplin dan institusional (pembinaan dan sanksi)
Jenis Sanksi	Penjara dan denda	Teguran, penahanan disiplin, penurunan pangkat, pemberhentian
Sifat Sanksi	Publik dan berdampak sosial luas	Internal dan berdampak pada karier serta kehormatan

Proses Penanganan	Melalui pengadilan negeri (peradilan umum)	Dimulai dari atasan satuan, dapat dilanjutkan ke Polisi Militer/peradilan militer
Efek Jera	Bersifat tidak langsung (setelah proses peradilan)	Bersifat langsung dan personal
Dampak terhadap Pelaku	Kehilangan kebebasan seperti penjara dan beban ekonomi seperti denda	Dampak karier, status, dan kehormatan
Tujuan Utama	Melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban hukum	Menjaga disiplin, profesionalisme, dan kesiapan militer
Karakter Sistem	Universal dan berorientasi kepentingan publik	Khusus dan berorientasi kepentingan institusi
Contoh Penerapan	Pelaku sipil dipidana penjara dan denda karena mengelola judi online	Prajurit dikenai penahanan disiplin dan sanksi administratif

B. Perbedaan Substansi Antara Hukum Disiplin Militer dengan Hukum Pidana Umum

Dari penelitian yang penulis lakukan, sebenarnya sudah ada beberapa penelitian hukum normatif di Indonesia yang telah mengkaji perbedaan mendasar antara hukum disiplin militer dan hukum pidana umum. Di mana dari penelitian-penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa hukum disiplin militer yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2014 berlaku khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menegakkan tata tertib internal, sedangkan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP dan Aturan Khusus seperti UU ITE yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya.

Dari segi pemberatan, Aulia Cantika Maharani mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pemberatan pidana antara sistem pidana umum dan pidana militer terhadap prajurit TNI. Artinya, untuk pelanggaran yang serupa, anggota TNI dapat dijatuhi sanksi pidana militer yang bobot serta bentuknya berbeda dibanding pidana dalam hukum umum. Hal ini diakibatkan hukum pidana militer memiliki jenis hukuman yang khas seperti pemecatan dengan atau tanpa hormat dan penurunan pangkat, yang tidak ditemukan dalam pidana umum.²⁸ Dari pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan menghadapi kombinasi hukuman militer dengan karakteristik berbeda, bahkan untuk perbuatan yang sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP. Hal ini mencerminkan adanya pemberatan sanksi dalam lingkungan militer demi menjaga disiplin, dibanding penegakan hukum pidana terhadap sipil yang lebih berorientasi pada keadilan rehabilitatif/korektif bagi pelaku umum.

Hasil penelitian lainnya juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan tujuan pokok antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Dimana peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Saskia Nursukma dan Yohana Sekar Pawening menyampaikan bahwa hukum pidana umum bertujuan melindungi masyarakat sipil dari tindak kejahatan, sedangkan hukum pidana militer bertujuan menjaga disiplin dan keamanan di kalangan militer.²⁹ Dalam sistem pidana umum, penegakan

²⁸ Aulia Cantika Maharani, *et. al.*, “Perbandingan Pidana Umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 528

²⁹ Saskia Nursukma, *et. al.*, “Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia”, *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4/2024, hlm. 262

hukum berfokus pada perlindungan hak individu, transparansi proses, efek jera bagi pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial akibat kejahatan. Sebaliknya, dalam hukum militer, orientasi utama adalah penegakan hirarki dan ketertiban internal TNI; pelanggaran sekecil apa pun dipandang dapat mengganggu kesiapan tempur dan stabilitas nasional. Penelitian terdahulu tersebut juga menjelaskan tentang perbedaan subjek, dimana hukum pidana umum menganut asas *commune delicta* (dapat dilakukan siapa saja), sedangkan hukum pidana militer bersifat *delicta propria*/delik khusus yang hanya dapat dilakukan oleh golongan tertentu seperti prajurit militer).³⁰ Sehingga implikasinya ditunjukkan dengan aturan dan asas dalam ranah militer disesuaikan dengan kebutuhan mempertahankan lingkup komando, berbeda dengan ranah pidana umum yang lebih berorientasi pada hak-hak warga sipil. Perbedaan orientasi ini merupakan temuan penting karena menunjukkan dualitas fungsi, yang mana pidana umum untuk keadilan umum, pidana militer untuk kepentingan disiplin angkatan bersenjata.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko dengan studi tentang “penegakan disiplin di Kodim 0807 Tulungagung” menegaskan perbedaan sifat sanksi dalam hukum disiplin militer dibanding pidana umum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pelanggaran disiplin militer bersifat administratif-internal, sedangkan sanksi pidana umum bersifat publik.³¹ Hukuman disiplin militer pada hakikatnya merupakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 265

³¹ Lihat Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “**Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung**” dalam <https://journal.unita.ac.id/>, diakses tgl. 2 Desember 2025

tindakan korektif/preventif dalam lingkup kedinasan, misalnya teguran atau penahanan disiplin beberapa hari di instalasi militer. Sanksi administratif internal ini bertujuan menyadarkan prajurit atas kelalaiannya dan mencegah pengulangan pelanggaran, lebih menitikberatkan pada pemulihan tata tertib di kesatuan. Sebaliknya, sanksi dalam hukum pidana umum ditujukan terhadap perilaku yang berdampak pada masyarakat luas, berupa pidana pokok seperti penjara atau denda yang dijatuhkan melalui proses peradilan publik.³² Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ruang lingkup dan efek penjatuhan hukuman dalam dua sistem tersebut berbeda, di mana hukuman disiplin militer terbatas pada ranah internal institusi (tidak menimbulkan catatan pidana umum), sedangkan hukuman pidana umum berimplikasi luas termasuk stigma pidana bagi pelaku di masyarakat.

Namun perlunya menggarisbawahi kriteria pembeda antara pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum disiplin militer dan yang diproses sebagai tindak pidana umum. Di mana Ahmad Firman Tanta dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014, pelanggaran hukum disiplin militer mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan pidana namun tergolong sangat ringan sifatnya.³³ Penelitian tersebut menguraikan kriteria “sangat ringan” ini dalam: (1) tindak pidana dengan ancaman maksimal 3 bulan penjara atau 6 bulan kurungan; (2) perkara sederhana yang pembuktiannya mudah; (3) pelanggaran yang tidak mengganggu kepentingan militer maupun kepentingan umum; dan (4) tindak

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Firman Tarta, “Landasan Pemikiran Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 22, No. 1/2018, hlm. 8

pidana berupa ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai selama ≤ 4 hari. Apabila prajurit TNI melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria di atas, maka ia cukup dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) tanpa melalui proses peradilan pidana. hal ini dikarenakan Ankum berwenang menyelesaikan pelanggaran disiplin atau pidana ringan di kesatuan tanpa meneruskannya ke pengadilan militer. Sebaliknya, untuk pelanggaran oleh prajurit yang melebihi batasan ringan tersebut, penanganannya masuk ranah pidana militer. Sehingga hal ini menegaskan perbedaan substansi bahwa hanya pelanggaran ringan prajurit yang ditangani sebagai disiplin internal, sementara pelanggaran lebih berat diperlakukan sebagai tindak pidana dengan proses peradilan formal sebagaimana layaknya pelaku sipil apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana ini melakukan perbuatan tindak pidana yang menyangkut aturan hukum dalam sistem hukum pidana umum. Hal ini berbeda dengan hukum pidana umum, di mana setiap tindak pidana pada prinsipnya diproses melalui mekanisme peradilan, tanpa kategori khusus “pelanggaran disiplin” bagi warga sipil.

Sehingga apabila penulis simpulkan dari hasil-hasil penelitian di atas, maka secara konsisten menunjukkan perbedaan substansial antara hukum disiplin militer dan hukum pidana umum di Indonesia. Hukum disiplin militer bersifat khusus bagi prajurit TNI dengan penekanan pada hirarki dan tata tertib internal, menyediakan sanksi administratif yang cepat dan preventif untuk pelanggaran ringan. Sementara itu, hukum pidana umum bersifat umum bagi seluruh Masyarakat meskipun berorientasi pada perlindungan dan penghukuman melalui peradilan atas kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial.

Selanjutnya agar dapat bisa dipahami perihal perbedaan tersebut, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut:

ASPEK	HUKUM DISIPLIN MILITER	HUKUM PIDANA UMUM
Dasar Hukum	UU No. 25 Tahun 2014	KUHP dan UU ITE
Subjek Hukum	Khusus prajurit TNI (<i>delicta propria</i>)	Berlaku untuk semua orang (<i>commune delicta</i>)
Tujuan Utama	Menjaga disiplin, hirarki, dan ketertiban internal militer	Melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial
Orientasi Penegakan	Kepentingan internal TNI dan kesiapan tempur	Perlindungan hak individu dan keadilan sosial
Jenis Sanksi	Administratif dan khas militer (teguran, penahanan disiplin, penurunan pangkat, pemecatan)	Pidana umum (penjara, denda, dan sebagainya)
Sifat Sanksi	Internal dan administratif (tidak menimbulkan catatan pidana umum)	Publik dan berdampak luas (menimbulkan stigma pidana)
Karakter Hukuman	Korektif dan preventif dalam lingkup kedinasan	Represif, rehabilitatif, dan korektif terhadap pelaku
Pemberatan Sanksi	Lebih berat/khusus bagi prajurit untuk pelanggaran tertentu	Standar sesuai ketentuan umum
Proses Penanganan	Dapat diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) tanpa pengadilan	Melalui proses peradilan
Kriteria Pelanggaran	Pelanggaran ringan (ancaman ≤ 3 bulan, sederhana, tidak mengganggu kepentingan umum/militer, dan sebagainya)	Semua tindak pidana diproses melalui peradilan
Ruang Lingkup Dampak	Terbatas pada institusi militer	Berdampak luas pada masyarakat

Fungsi Sistem	Menjaga disiplin angkatan bersenjata	Menegakkan keadilan umum
----------------------	--------------------------------------	--------------------------

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online antara Orang Sipil dan Anggota Militer

Perbedaan pemberian sanksi terhadap prajurit TNI dan warga sipil dalam perkara judi online terjadi karena keduanya berada dalam sistem hukum yang tidak sama. Warga sipil diproses melalui peradilan umum dengan orientasi penegakan hukum pidana untuk kepentingan ketertiban masyarakat. Prajurit TNI selain tunduk pada ketentuan pidana, juga terikat pada hukum disiplin militer yang melekat pada status kedinasannya. Perbedaan dasar ini membuat pelanggaran yang tampak serupa dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda.³⁴ Sanksi bagi prajurit sering kali terasa lebih luas karena menyentuh aspek karier dan kehormatan institusi, bukan hanya aspek kebebasan dan finansial.

Status subjek hukum menjadi faktor utama yang menentukan perbedaan. Warga sipil diposisikan sebagai subjek hukum umum yang diukur terutama dari terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti. Prajurit TNI diposisikan sebagai subjek hukum khusus yang dinilai juga dari standar keprajuritan, kedisiplinan, dan tanggung jawab institusional. Standar tersebut

³⁴ Aulia Cantika Maharani, *et. al.*, “Perbandingan Pemidanaan Pidana Umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 96

lebih ketat karena prajurit membawa nama organisasi dan bertugas dalam lingkungan yang menuntut kesiapsiagaan. Ketika prajurit terlibat judi online, perbuatannya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perilaku yang berpotensi merusak citra serta ketertiban satuan. Faktor status ini membuka ruang penjatuhan sanksi tambahan yang tidak dimiliki warga sipil.

Tujuan penindakan juga berbeda dan memengaruhi bentuk sanksi. Peradilan umum cenderung menitikberatkan penghukuman dan pencegahan melalui pidana penjara dan denda sebagai instrumen utama. Hukum disiplin militer menekankan pembinaan dan pemulihan ketertiban internal, sehingga sanksi tidak selalu berorientasi pada penjara, tetapi bisa berupa penahanan disiplin, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Disiplin militer memandang pelanggaran sebagai ancaman terhadap profesionalisme dan kesiapan organisasi. Judi online dipahami berisiko menimbulkan ketergantungan, masalah finansial, dan gangguan fokus, sehingga respons institusi sering lebih cepat dan tegas.³⁵

Faktor mekanisme dan kewenangan penegakan turut memperlebar perbedaan. Dalam peradilan umum, proses berjalan bertahap melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan prosedur formal yang ketat. Dalam sistem militer, penanganan awal bisa dilakukan melalui pemeriksaan internal komando dan penjatuhan sanksi disiplin, lalu dapat berlanjut ke

³⁵ L. F. Prameswari, “Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Umum”, *CAUSA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2/2024, hlm. 132

proses pidana militer apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Pola ini memungkinkan prajurit menerima konsekuensi ganda, yaitu sanksi disiplin sekaligus sanksi pidana. Warga sipil umumnya hanya berhadapan dengan sanksi pidana dalam satu jalur.³⁶ Kombinasi faktor status, tujuan, dan mekanisme tersebut menjelaskan mengapa pemberian sanksi terhadap pelaku judi online berbeda antara prajurit TNI dan warga sipil, meskipun perbuatannya tampak sama.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tersebut, maka penulis akan berikan dalam bentuk tabel, yakni:

Faktor Perbandingan	Warga Sipil	Prajurit TNI (Anggota Militer)
Sistem Hukum yang Berlaku	Tunduk pada sistem peradilan umum.	Tunduk pada hukum pidana umum/khusus dan hukum disiplin militer.
Status Subjek Hukum	Subjek hukum umum.	Subjek hukum khusus dengan ikatan kedinasan.
Dasar Penilaian Perbuatan	Pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti.	Pemenuhan unsur tindak pidana serta standar keprajuritan, disiplin, dan tanggung jawab institusional.
Orientasi Penindakan	Penegakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban masyarakat.	Pembinaan, penegakan disiplin, dan pemulihan ketertiban internal satuan.

³⁶ S. H. Kurniawan, “**Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Era Reformasi**”, *Yustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1/2022, hlm. 45

Tujuan Pemberian Sanksi	Penghukuman dan pencegahan melalui pidana penjara dan/atau denda.	Menjaga profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kehormatan institusi TNI.
Bentuk Sanksi	Umumnya pidana penjara dan/atau denda.	Dapat berupa sanksi pidana dan sanksi disiplin seperti penahanan disiplin, penurunan pangkat/jabatan, hingga pemberhentian.
Dampak Sanksi	Terbatas pada aspek kebebasan dan finansial.	Lebih luas karena berdampak pada karier, kehormatan, dan citra institusi.
Mekanisme Penegakan Hukum	Melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara formal dan bertahap.	Dimulai dari pemeriksaan internal komando, sanksi disiplin, dan dapat berlanjut ke peradilan militer.
Kemungkinan Sanksi Ganda	Tidak ada, hanya satu jalur pidana.	Ada, yaitu sanksi disiplin dan sanksi pidana.